



## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. Risah alias Inaq Yus binti Rahmat alias Amaq Nursim, perempuan, umur  $\pm$  69 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sawo Daye, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 1;
2. Basar Haris bin Rahmat alias Amaq Nursim, laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Utama LR Lhok Bangka No. 6 Dusun Lam Ara, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat 2;
3. Mune binti Rahmat alias Amaq Nursim, perempuan, umur  $\pm$  61 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bunut Tunjang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 3;
4. Siti Aminah binti Amaq Nasir, perempuan, umur + 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bagek Pengadang, Desa Gemoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 4;
5. Siti Hadijah binti Amaq Nasir, perempuan, umur + 46 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Nyanti Desa Darmasari, Desa Semaya, Kecamatan Sikur,

Hal.1 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai  
Penggugat 5;

6. Siti Asiah binti Amaq Nasir, perempuan, umur  $\pm$  61 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tempas, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 6;
7. Jumaiyah binti Amrullah alias Amaq Jumaiyah, perempuan, umur  $\pm$  37 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padak Guar, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 7;
8. Riadi bin Amrullah alias Amaq Jumaiyah, laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jurang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat 8;

Penggugat 1 sampai 8 secara bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Samsu Rizan, S.H., Huriadi, S.H. dan Ahmad Efendi, S.Sy., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lalu Samsu Rizan, S.H. & Partners beralamat di Jln. Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/535/SK/HK.05/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021, semula sebagai **para Penggugat**, sekarang **Para Pembanding**

**melawan**

1. Maliki bin H. Arafah, laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kute Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1;
2. Fatimah binti H. Arafah, perempuan, umur  $\pm$  48 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kute Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten

Hal.2 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 2;

3. Haeruman bin Amaq Nasir, laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jurang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dahulu sebagai Tergugat 3, sekarang sebagai Terbanding 3;
4. Nawisah, perempuan, umur  $\pm$  67 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kekadusan Batu Son, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 4;

Tergugat 1, 2 dan 4 secara bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdul Majid, S.H. dan Lalu Agus Winardi, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lalu Abdul Majid, S.H. & Rekan beralamat di Lingkunmngan Bermis Praya Dayan Peken Kotaraja, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/628/SK/HK.05/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, semula sebagai **para Tergugat**, sekarang **Para Terbanding**

dan

1. Mine binti Rahmat alias Amaq Nursim, perempuan, umur  $\pm$  63 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kute Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 1;
2. Arafah bin H. Arafah, laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Batu Son, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 2;
3. Inaq Arafah, perempuan, umur  $\pm$  67 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kute Timuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 3;

Hal.3 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat 1, 2 dan 3 secara bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdul Majid, S.H. dan Lalu Agus Winardi, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lalu Abdul Majid, S.H. & Rekan beralamat di Lingkungman Bermis Praya Dayan Peken Kotaraja, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/628/SK/HK.05/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, semula sebagai **para Turut Tergugat**, sekarang **Para Turut Terbanding**

4. Inaq Nasir, perempuan, umur  $\pm$  65 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dasan Jurang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 4;
5. Samsiah, perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Semaya, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 5;
6. M. Nasir bin Amaq Nasir, laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, dulu bertempat tinggal di Dasan Jurang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas/ghaib, sebagai Turut Tergugat 6;
7. Nasrudin bin Amaq Nasir, laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Dasan Jurang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas/ghaib, sebagai Turut Tergugat 7;
8. Nilasari binti Amrullah alias Amaq Jumaiyah, perempuan, umur  $\pm$  16 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pelajar, di bawah perwalian ibu kandungnya bernama Samsiah (Turut Tergugat 5)

Hal.4 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Semaya, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 8;

9. Nurliza binti Amrullah alias Amaq Jumaiyah, perempuan, umur  $\pm$  14 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pelajar, di bawah perwalian ibu kandungnya bernama Samsiah (Turut Tergugat 5) yang beralamat di Semaya, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 9;
10. Jumanis bin Amrullah alias Amaq Jumaiyah, perempuan, umur  $\pm$  12 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pelajar, di bawah perwalian ibu kandungnya bernama Samsiah (Turut Tergugat 5) yang beralamat di Semaya, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 10;
11. Rawiah binti Amrullah alias Amaq Jumaiyah, perempuan, umur  $\pm$  10 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pelajar, di bawah perwalian ibu kandungnya bernama Samsiah (Turut Tergugat 5) yang beralamat di Semaya, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 11;
12. Amaq Sila, laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Surabaya Lepak, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 12;

Turut Tergugat 4 sampai 12 secara bersama-sama sebagai para Turut Tergugat sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.5 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 4 dan Turut Tergugat 2, 3;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1451/Pdt.G/2021/ PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2022;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding tanggal 6 Oktober 2022;

Bahwa para Terbanding menyerahkan kontra memori banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Oktober 2022,

*Hal.6 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun demikian Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas sesuai surat keterangan Panitera tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1850/HK.05/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagai Para Pembanding dan para Tergugat sebagai para Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan para Pembanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022, demikian pula para Terbanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2022 atas putusan Pengadilan Agama Selong yang diucapkan pada tanggal 6 September 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya para Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

*Hal.7 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 6 September 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah, yang dihubungkan dengan gugatan dan berita acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Abu Bakar, M.H., Mediator Pengadilan Agama Selong, dan berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tentang eksepsi *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi para Tergugat (para Terbanding) seluruhnya;

Hal.8 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR





### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris yang diajukan oleh para Pemanding atas objek sengketa sebagai harta waris, peninggalan pewaris (Rahmat alias Amaq Nursim bin Amaq Rahmat yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1968);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan membaca secara seksama Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1451/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 6 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah, memori banding Pemanding tanggal 3 Oktober 2022, kontra memori banding dari Terbanding tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini sepenuhnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dan dipandang termuat kembali, dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk menguatkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Sel yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Selong yang pada pokoknya menolak gugatan para Penggugat/Pemanding adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tanah obyek sengketa terungkap dalam fakta persidangan belum pernah dibagi waris, sehingga sudah sangat jelas, jika para Penggugat/Pemanding tidak pernah mendapatkan bagiannya, hal tersebut telah dibuktikan dengan keterangan Tergugat 3 yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris, dan bukti P.1 sampai dengan P.9 dikaitkan dengan keterangan saksi bersesuaian serta bukti-bukti bantahan dari para Tergugat/Terbanding terungkap bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris, begitu pula sebaliknya berdasarkan bukti-bukti dari pihak para Tergugat/Terbanding maupun saksi-saksi

Hal.9 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para Tergugat/Terbanding dalam persidangan tidak ada yang mampu membuktikan tentang tanah obyek sengketa pernah dibagi waris.

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa para Terbanding justeru sebaliknya *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama, tepat dan benar seluruh aspek serta ketentuan hukum formal maupun material dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkenaan dengan rasionalitas dan kualitas alat-alat bukti serta konsistensi dari alat bukti satu dengan alat bukti lainnya yang kesemuanya, menunjukkan pada fakta hukum tidak terbantahkan, tidak semua obyek perkara merupakan hak kebendaan yang berasal dari warisan Amaq Nursim dan terhadap obyek sengketa selain dan selebihnya meskipun terbukti warisan Amaq Nursim, namun data dan fakta persidangan menunjukkan sudah terbagi habis kepada seluruh ahli warisnya yang berhak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum pada perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding para Pemanding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang waris yang menurut para Penggugat/Pemanding belum dilakukan pembagian sedangkan menurut para Tergugat/Terbanding sudah dilakukan pembagian dan telah diterima habis oleh ahli waris.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”.

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris setelah diteliti dalam gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat keduanya sepakat, bahwa Rahmat alias Amaq Nursim bin Amaq Rahmat telah meninggal dunia sekitar tahun 1968, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan dalam

Hal.10 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR



gugatan perkara *a quo*, dengan demikian menurut Pasal 1925 KUH-Per. bahwa pengakuan tersebut menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pewaris dan ahli waris dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan harta peninggalan pewaris, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, terlepas sudah terjadi tukar menukar atau ada yang diagunkan bukan merupakan pembahasan dalam kewarisan, namun secara nyata tidak disangkal terhadap keberadaan obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari pewaris Rahmat alias Amaq Nursim bin Amaq Rahmat, hal ini merupakan bukti obyek sengketa tersebut berasal dari peninggalan Rahmat alias Amaq Nursim bin Amaq Rahmat, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan pembagian masing-masing ahli waris sesuai kehendak penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dan sesuai dengan keberatan yang diajukan para Penggugat/Pembanding yang menyatakan adanya fakta persidangan, sesuai bukti yang diajukan bahwa obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, ditambah lagi pengakuan Tergugat 3 yang menyatakan memang belum dibagi, sehingga kesimpulannya menurut Penggugat Obyek tersebut belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat/Pembanding tersebut tentang adanya fakta persidangan bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi tidak beralasan hukum, menurut teori pembuktian belum menerima barang, sulit dibuktikan dari pada menyatakan sudah menerima barang, hal tersebut dapat dimengerti, karena tidaklah mungkin saksi kesatu H.M. Saleh bin Amaq Rahmat yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tersebut selalu bersama para ahli waris dalam hidupnya baik siang maupun malam, sehingga saksi kesatu tersebut tidak mungkin menjelaskan tentang belum dilakukan pembagian waris, sedangkan pengakuan Tergugat 3 juga tidak dapat dipercaya, pengakuan Tergugat 3 sangat tendensius karena Tergugat 3 adalah pihak, dan secara logika Tergugat 3 saat ini berumur 38 tahun dan terbukanya pewarisan adalah 56 tahun yang lalu jauh sebelum

*Hal.11 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



kelahiran Tergugat 3, demikian juga terhadap saksi kedua Amaq Rendi bin Sapar yang berumur 52 tahun berarti ia lahir setelah 4 tahun kematian pewaris, demikian juga terhadap saksi ketiga Muhamad Amin bin pak Amin berumur 59 tahun berarti ia baru berumur 3 tahun saat terbukanya kewarisan yang tentunya tidak mungkin mengerti berkaitan waris dan pembagiannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 meskipun dihubungkan dengan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding, bukti-bukti tersebut tidak dapat menjawab tentang obyek sengketa belum atau sudah dibagi. Sedangkan dilihat dari bukti Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukti Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya, sedangkan dilihat dari kenyataannya yang menguasai obyek sengketa terdapat dari pancar istri pertama (anak keturunan Inaq Nursim dengan Rahmat alias Amaq Nursim) maupun dari pancar istri kedua (Inaq Risah dengan Rahmat alias Amaq Nursim), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat 3 yang saat ini menjadi Tergugat/Terbanding 3, meskipun ia saat ini menguasai obyek sengketa II dan bersedia menyerahkan obyek sengketa tersebut dan mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding, menolak dan menerima selebihnya memori banding para Pembanding menjadikan sebuah pernyataan yang sulit dipahami atau kabur, oleh karenanya kontra memori banding Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

*Hal.12 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Sriyatin , S.H.,M.Ag .,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Jumardi**

Hal.13 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi .....	Rp	10.000,00
2. Materai .....	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi Lainnya .....	Rp	130.000,00
- J u m l a h .....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera,

H. Muslim, SH.,MH.

Hal.14 dari 14 hal. Pts.No.117/Pdt.G/2022/PTA.MTR